



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA**

JALAN RAYA RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540  
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE: (021) 7815020  
WEBSITE: brmp.jakarta@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA**  
**NOMOR: B-234.1/HM.130/H.12.12/06/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA TAHUN**  
**ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Juni 2025  
Kepala Balai



Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si   
NIP. 19830319 200501 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

Nomor : B-234.1/HM.130/H.12.12/06/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

**USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN DKI JAKARTA 2025**

No.	Informasi	Dasar hukum pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkap rahasia pegawai dan disalahgunakan	Informasi terjamin	Pegawai memberi persetujuan atau dalam jabatan publik atau untuk kepentingan hukum
2	Laporan Hasil Pemeriksaan	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, PerMenpan No. PER/04.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawas	Informasi disalahgunakan oleh pihak lain	Informasi tidak disalahgunakan	Setelah informasi menjadi laporan yang telah diaudit dan terferifikasi

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Juni 2025

Penyampaian SK DIP dan Usulan DIK  
BRMP Jakarta TA 2025

Kepala Balai



**Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si**  
NIP. 19830319 200501 2 001